



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara :

1. Buyung Fery bin Hazir, tanggal lahir 2 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pulau Sulawesi, RT 012 / RW 004, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai; semula sebagai Penggugat I Konpensasi / Tergugat I Rekonpensasi, sekarang sebagai Pemanding;
2. Ny. Yulita binti Arman, tanggal lahir 10 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasata, tempat tinggal di Jalan Pulau Sulawesi, RT 012 / RW 004, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai; semula sebagai Penggugat II Konpensasi / Tergugat II Rekonpensasi, sekarang sebagai Pemanding;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020 memberikan kuasa kepada Nasrul Jamaludin, S.H., Randi Chandra Rizky, S.H., M.H. dan Moh. Iskandar Ismail, A.Md, S.H., Advokat / Pengacara pada kantor hukum Moh. Iskandar Ismail, A.Md., S.H. beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 102 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai; sebagai Kuasa Hukum Pemanding.

melawan

1. Ny. Marla Aulia, tanggal lahir 6 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, KM 5 (Apotik Berkah), Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, semula sebagai Tergugat I

Hal. 1 dari 42 halaman  
Putusan. No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dan sekarang sebagai Terbanding I;

2. Notaris / PPAT (Rusli Rachmad), beralamat kantor di Luwuk Shopping Mall, Ruko Blok Utara No. 6 Jalan MT Haryono Nomor 8 Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, semula sebagai Tergugat II Konpensasi / Tergugat III Rekonpensasi dan sekarang sebagai Terbanding II;

3. Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai), beralamat kantor di Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, semula sebagai Turut Tergugat Konpensasi / Tergugat IV Rekonpensasi dan sekarang sebagai Turut Terbanding;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020 diwakili oleh : 1. Mohammad Anwarsyah (Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai), 2. Wahyudi Saputro, S.H. (Analisis Hukum Pertanahan pada BPN Kabupaten Banggai), 3. Rohlin Dingko (Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada BPN Kabupaten Banggai), 4. Badriani Idat Ujipa (Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada BPN Kabupaten Banggai); keempatnya mendapatkan kuasa hukum dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai, Muh. Rizal, S.Si.T., M.H.);

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk, tanggal 8

Hal. 2 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PTA. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriyah,  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### 1. Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II);

### 2. Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi (Tergugat I Kompensi) untuk sebagian;
- Menyatakan Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 yang dibuat di hadapan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Rusli Rachmad, SH., MH. Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi (Tergugat I Kompensi) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) untuk selain dan selebihnya;

### 3. Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum para Penggugat Kompensi / Tergugat I rekonpensi dan Tergugat II rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Luwuk Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk, tanggal 8 Juli 2020 Masehi, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Penggugat Kompensi, Tergugat I Kompensi dan Turut Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II Kompensi tidak hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat semula sekarang sebagai Pemanding telah mengajukan keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui Panitera Pengadilan Agama Luwuk Tanggal 20 Juli 2020 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor

Hal. 3 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97/Pdt.G/2020 /PA.Lwk tanggal 20 Juli 2020, dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, dan Turut Terbanding tanggal 24 Juli 2020;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk tanggal 27 Juli 2020, Pembanding telah mengajukan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I tanggal 29 Juli 2020, dan kepada Terbanding II dan Turut Terbanding pada tanggal 30 Juli 2020;

Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Luwuk yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara :

### I. Dalam Konpensasi :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Agama Luwuk dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya sebagai berikut “...bahwa alat bukti kode P.3 sampai dengan kode P.15, Majelis Hakim menilai tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa ini, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan”.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tidak memiliki alasan yang cukup karena tidak mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. Bahwa yang menjadi substansi gugatan Para Penggugat adalah meminta pembatalan atas Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012, tanggal 9 Maret 2012 dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena telah melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki Para Penggugat, hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan Para Penggugat atas ketentuan tentang pemberian hibah sebagaimana Pasal 210 ayat (1) KHI;

Bahwa bukti bukti yang diberi kode P.4, P.6, P.7, P.8 dan P.9 adalah bukti-bukti surat yang pada dasarnya telah menguatkan dalil gugatan

Hal. 4 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat yang memiliki keturunan/anak sejumlah 4 orang yang akan menjadi AHLI WARIS kelak jika salah seorang dari Para Penggugat meninggal dunia dan berhak atas harta peninggalan Para Penggugat;

Bahwa bukti bukti yang diberi kode P.13, P.14 dan P.15 memiliki relevansi dengan dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dugaan adanya perbuatan curang dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat II dalam proses pembuatan Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012, tanggal 9 Maret 2012;

Bahwa kesalahan penerapan hukum tersebut oleh karena *Judex facti* pada Pengadilan Agama Luwuk telah keliru karena tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum di atas yang justru dapat mematahkan dalil Tergugat I dan Turut Tergugat. (*Yurisprudensi Mahkamah Agung : tgl. 22-7-1970 No. 638 K/Sip/1969*);

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Luwuk dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut "... bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, kuasa hukum Para Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang di depan persidangan, yaitu Hermanto Lapalanti bin Sofyan Lapalanti, Hj. Yusniar Djamaluddin binti Djamaluddin dan Siti Aminah binti Tuanku Panja, dimana ketiga orang saksi tersebut di atas sumpahnya telah menyampaikan keterangan kesaksian yang bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara, yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Penggugat adalah memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I karena Tergugat I adalah adik Penggugat II;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui antara Para Penggugat dan Tergugat I ada perbuatan hukum pinjam meminjam sertifikat;

Hal. 5 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



- *Bahwa para saksi tidak mengetahui tindakan/perbuatan hibah dari Para Penggugat kepada Tergugat I yang dilakukan sekitar tahun 2012 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;*
- *Bahwa para saksi tidak mengetahui harta harta kekayaan apa saja yang dimiliki oleh Para Penggugat”.*

Bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalam menyimpulkan keterangan Para Saksi khususnya pada **poin (4) atau garis datar (4)** karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi. Bahwa uraian keterangan para saksi yakni Hermanto Lapalanti bin Sofyan Lapalanti, Hj. Yusniar Djamaluddin binti Djamaluddin dan Siti Aminah binti Tuanku Panja yang termuat dalam putusan aquo halaman 45 sampai dengan halaman 49 tidak satupun yang memberi keterangan bahwa saksi tidak mengetahui harta harta kekayaan apa saja yang dimiliki oleh Para Penggugat, justru para saksi dengan tegas menyatakan bahwa Para Penggugat hanya memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Pulau Sulawesi Kelurahan Simpong, dimana diatas tanah tersebut sebelumnya ada berdiri bangunan rumah yang terbuat dari papan yang ditempati oleh Para Penggugat bersama keempat orang anaknya;

3. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Agama Luwuk dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut “...*bahwa keterangan para saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (vide Pasal 171 R.Bg), disampaikan di bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg), berdasarkan pengetahuan saksi secara langsung (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg), akan tetapi pengetahuan saksi saksi tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, meskipun saling mendukung antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg), Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan”.*

Hal. 6 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal





Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang nyata dikarenakan adanya saling bertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum sebelumnya yang pada pokoknya Judex Facti menyatakan "...bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, kuasa hukum Para Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang di depan persidangan, yaitu Hermanto Lapalanti bin Sofyan Lapalanti, Hj. Yusniar Djameluddin binti Djameluddin dan Siti Aminah binti Tuanku Panja, **dimana ketiga orang saksi tersebut di atas sumpahnya telah menyampaikan keterangan kesaksian yang bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara**, yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut dst...". Sementara dalam pertimbangan hukum selanjutnya Judex Facti menyatakan bahwa **"...akan tetapi pengetahuan saksi saksi tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara**, meskipun saling mendukung antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg), Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan".

4. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Agama Luwuk dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut "...bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (bukti surat surat dan saksi saksi) di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata bahwa dalil dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tentang adanya :

- Unsur kekhilafan Para Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum hibah kepada Tergugat I yang dilakukan pada bulan Maret 2012;
- Unsur tipu daya (unsur penipuan) dalam perbuatan hukum hibah dari Para Penggugat kepada Tergugat I tersebut;
- Unsur ketidak hati hatian dan tidak professional dari Tergugat II sebagai Notaris/PPAT;

Hal. 7 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Unsur tindakan/perbuatan hukum hibah Para Penggugat yang melebihi 1/3 dari seluruh harta kekayaannya yang diserahkan kepada Tergugat I;*

*Semuanya adalah tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak”;*

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tidak adil dan keliru sehingga salah dalam membuat pertimbangan hukum serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mana pertimbangan Judex Facti telah tidak memenuhi syarat dan tatacara mengadili yang ditentukan undang undang, putusan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menegaskan “Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan”.

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang mana bukti-bukti tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yakni bahwa perbuatan hukum Para Penggugat yang menghibahkan seluruh harta satu-satunya yang dimiliki Para Penggugat yakni sebidang tanah yang terletak di Jalan Pulau Sulawesi Kelurahan Simpong Kabupaten Banggai sebagaimana termuat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1689 Tahun 2001 atas nama Penggugat I;

Bahwa kesalahan penerapan hukum tersebut oleh karena Judex Facti pada Pengadilan Agama Luwuk sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti surat yang diajukan Para Pembanding yang justru dapat mematahkan dalil Terbanding I dan

Hal. 8 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Turut Terbanding.(Yurisprudensi Mahkamah Agung : tgl. 22-7-1970  
No. 638 K/Sip/1969);

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat berkaitan dengan pemberian hibah atas harta satu-satunya yakni sebidang tanah yang terletak di Jalan Pulau Sulawesi Kelurahan Simpong Kabupaten Banggai kepada Tergugat I yang telah melebihi 1/3 tidak dibantah oleh Tergugat I secara tegas dan terperinci.

## **II. Dalam Rekonpensi :**

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Agama Luwuk dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut  
“...bahwa bukti surat berupa fotocopi Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 yang dibuat dihadapan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rusli Rachmad, SH. MH., meskipun tidak dicocokkan dengan surat aslinya (vide bukti P.1 dan T1.1) sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320, 1321 KUH Perdata dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat I rekonpensi yang disetujui oleh Tergugat II rekonpensi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pada tanggal 9 Maret 2012 telah menyerahkan hibah sebidang tanah seluas 315 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pulau Sulawesi Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai kepada Penggugat Rekonpensi dengan Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012, yang dibuat dihadapan dan ditandatangani oleh Notaris/PPAT Rusli Rachmad SH. MH., oleh karena itu petitum angka (2) pada surat gugatan Penggugat Rekonpensi patut untuk dikabulkan dst...”.

Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama tersebut tidak CERMAT dan KELIRU dan sangat tidak berimbang dalam memberi penilaian pembuktian.

Bahwa, sebagaimana diketahui berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi yang telah diajukan oleh Para Pembanding maupun Terbanding

Hal. 9 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



dan Turut Terbanding dipersidangan terungkap fakta bahwa Para Penggugat hanya memiliki harta berupa sebidang tanah terletak di Jalan Pulau Sulawesi Kelurahan Simpong Kabupaten Banggai sebagaimana termuat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1689 Tahun 2001 atas nama Penggugat I. Bahwa selain memiliki sebidang tanah yang telah dihibahkan seluruhnya kepada Tergugat I sebagaimana Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 yang dibuat dihadapan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rusli Rachmad, SH. MH., Para Penggugat juga dikaruniai 4 (empat) orang anak yang kelak akan menjadi ahli waris Para Penggugat;

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimiliki. Bahwa tindakan Para Penggugat yang telah menghibahkan seluruh hartanya kepada Tergugat I dilatarbelakangi ketidak pahaman akan ketentuan hukum yang mengatur tentang hibah, dan ketidak tahuan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II. Dengan demikian atas ketidak pahaman Para Penggugat berkaitan dengan ketentuan hukum hibah maka sepatutnya hibah yang dilaksanakan Para Penggugat dipandang batal, sebab tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan sebagaimana ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, dalam perkara aquo yang menjadi pihak Tergugat ada 2 (dua) pihak, dan 1 pihak Turut Tergugat;

Bahwa, dalam proses persidangan sejak awal persidangan sampai dengan dilakukannya 3 (tiga) kali dilayangkannya relaas panggilan sidang kepada Terbanding II/Tergugat II, namun yang bersangkutan tidak datang ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir dalam persidangan. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum atas ketidakhadiran Terbanding II/Tergugat II tanpa alasan yang patut tersebut maka Terbanding II/Tergugat II telah melepaskan hak

Hal. 10 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



hukumnya untuk membantah dalil gugatan ataupun untuk meneguhkan haknya.

Bahwa, **Yahya Harahap**, dalam bukunya **Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal:392)**, Tentang melakukan pemeriksaan secara kontradiktor, tindakan yang efektif dan efisien:

- *Melangsungkan proses pemeriksaan terhadap para Tergugat yang hadir dengan penggugat secara kontradiktor (contradiktoir) atau op tegenspraak.*
- *Sedangkan bagi Tergugat yang tidak hadir, pemeriksaan berlaku baginya tanpa bantahan terhadap dalil Penggugat, yang berakibat Tergugat tersebut dianggap mengakui dalil Penggugat.*

Bahwa, Terbanding II/Tergugat II adalah merupakan pihak yang menerbitkan Akta Hibah dalam perkara aquo sementara Tergugat 1 sebagai pihak penerima hibah, namun Terbanding II/Tergugat II tidak hadir dipersidangan tanpa alasan sah, padahal substansi gugatan sebenarnya secara hukum diarahkan kepadanya sebagai pihak yang menerbitkan akta Hibah atas objek sebidang tanah sebagai harta tunggal Para Penggugat dan dituntut dalam perkara aquo akibat perbuatannya tersebut.

Bahwa, **ketidakhadiran Terbanding II/Tergugat II dalam persidangan untuk membantah dan meneguhkan haknya patut dianggap mengakui dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat;**

Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan keberatan Para Pembanding/Para Penggugat di atas, terbukti bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama telah **KELIRU, TIDAK DENGAN CERMAT MENILAI dan TIDAK MENERAPKAN PENILAIAN HUKUM PEMBUKTIAN SECARA BERIMBANG** terhadap Bukti Surat maupun Bukti Saksi yang diajukan oleh para pihak, khususnya terhadap Para Pembanding/Para Penggugat dalam perkara a quo., dengan demikian bahwa karena Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama

Hal. 11 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



dalam hal ini Pengadilan Agama Luwuk telah bertindak keliru dan tidak cermat, maka oleh karena itu patut kiranya Putusan Nomor : 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk. tanggal 8 Juli 2020 untuk DIBATALKAN, melalui kewenangan Judex Facti tingkat Banding, untuk memeriksa dan mengadili sendiri;

Bahwa, berdasarkan segala apa yang terurai di dalam Memori Banding tersebut di atas, sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim Judex Facti tingkat Banding menerima dan dijadikan pertimbangan hukum untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor: 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk tanggal 8 Juli 2020;

**MENGADILI SENDIRI**

**i. Dalam Konpensasi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 315 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima belas meter persegi) terletak di Jalan Pulau Sulawesi, Kelurahan Simpong, Kabupaten Banggai, sebagaimana Sertikat Hak Milik Nomor 1689 tahun 2001 dan Surat Ukur Nomor 70/Simpong 2001 atas nama Buyung Fery dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abidin Magarani, sekarang Khoiruddin
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yahya Adam
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Karim Mulalat
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pulau Sulawesi

Hal. 12 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



Yang dicantumkan sebagai obyek dalam Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 09 Maret tahun 2012 adalah **Milik Para Penggugat**;

3. Menyatakan secara hukum, bahwa Akta Hibah No.117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 09 Maret tahun 2012 **Tidak SAH dan Batal Demi Hukum**;

4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menarik Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 09 Maret tahun 2012 dari tangan Tergugat I atau pihak lain yang memegang atau menguasai, secara seketika dan tanpa syarat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan secara hukum, bahwa balik nama atas Sertifikat hak milik nomor 1689 tahun 2001 dengan Surat Ukur Nomor 70/Simpung 2001 atas nama Buyung Fery menjadi nama Marla Aulia (Tergugat I) dan pemecahan sertifikat hak milik menjadi SHM Nomor 00821 atas nama Marla Aulia (Tergugat I) dengan luas kurang lebih 160 m<sup>2</sup> (seratus enampuluh meter persegi). Dengan situasi luas dan batas-batas tanah yang telah berubah menjadi sebagai berikut :

**Sertifikat Hak Milik nomor 1689 atas nama Marla Aulia luas kurang lebih 155 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :**

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Marla Aulia (SHM No.00821)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yahya Adam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Karim Mulalat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pulau Sulawesi

**Dan Sertifikat hak milik Nomor 00821 atas nama Marla Aulia luas kurang lebih 160 m<sup>2</sup> (seratus enampuluh meter persegi) dengan batas-batas :**

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dahulu Abidin Magarani, sekarang Khoiruddin

Hal. 13 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yahya Adam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Marla Aulia (SHM No. 1689)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pulau Sulawesi

Adalah **Tidak SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.**

6. Memerintahkan kepada Tergugat I maupun siapa saja pihak yang menguasai obyek dalam akta hibah No.117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 09 Maret tahun 2012 berupa Sertikat Hak Milik tanah Nomor 1689 tahun 2001 dengan Surat Ukur Nomor 70/Simpong 2001 atas nama Buyung Fery dan Sertifikat hasil pemecahannya yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 dengan luas kurang lebih kurang lebih 155 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Marla Aulia (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00821 dengan luas kurang lebih 160 M<sup>2</sup> atas nama Marla Aulia (Tergugat I). Agar segera mengembalikannya kepada Para Penggugat dalam kondisi seperti semula seketika dan tanpa syarat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat dalam setiap harinya atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan secara hukum, bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walau ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

**ii. Dalam Rekonsensi :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi (Tergugat I Konpensasi);

**iii. Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :**

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau,**

Hal. 14 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding I dan Turut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, sedangkan Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding I sesuai dengan surat tertanggal 05 Agustus 2020 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Memori Bandingnya angka 1 halaman 4, Para Pembanding menyebutkan bahwa:

*"bahwa pertimbangan hukum judex facti tidak memiliki alasan yang cukup karena tidak mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989..."*

Bahwa Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dimaksud Para Pembanding berbunyi:

*"(1) segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber-sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;*

*(2) Tiap penetapan dan putusan pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan;*

*(3) Berita Acara tentang Pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang"*

Bahwa yang perlu digaris bawahi adalah **tidak jelas Pasal 62 ayat berapa** yang dimaksud oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut, dan jika pun yang dimaksud oleh Para Pembanding adalah Pasal 62 ayat (1), maka sungguh hal tersebut tidaklah tepat;

Dalam pertimbangan hukumnya halaman 53 sampai dengan 65 putusan, *Judex Facti* Pengadilan Agama Luwuk telah mengutip beberapa

Hal. 15 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan Hukum yang bersumber dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Kompilasi Hukum Islam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa sumber-sumber hukum di atas telah nyata dikutip untuk kemudian dimuat dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memutus perkara. Sehingga dalil Para Pembanding yang menyatakan bahwa "*pertimbangan hukum judex facti tidak memiliki alasan yang cukup karena tidak mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989...*" adalah tidak benar, sehingga sudah semestinya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa perkara ini menolak keberatan Para Pembanding.

2. Bahwa dalam Memori Bandingnya angka 2 halaman 5 sampai dengan 6, Para Pembanding menyatakan:

*"bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalam menyimpulkan keterangan Para Saksi khususnya pada poin (4) atau garis datar (4) karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diterangkan oleh Para Saksi. Bahwa uraian keterangan para saksi yakni Hermanto Lapalanti bin Sofyan Lapalanti, Hj. Yusniar Djamaludin binti Djamaludin dan Siti Aminah binti Tuanku Panja yang termuat dalam putusan a quo halaman 45 sampai dengan halaman 49 tidak satu pun yang memberi keterangan bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta kekayaan apa saja yang dimiliki oleh Para Penggugat, ..."*

Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat kesemuanya tidak mengetahui tentang

Hal. 16 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PTA. Pal



akta hibah dan proses hibah, Para Saksi juga tidak mengetahui tentang harta-harta yang dimiliki oleh Para Penggugat. Sehingga sudah tepat keterangan-keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan. Sehingga sudah semestinya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa perkara ini menolak keberatan Para Pembanding.

3. Bahwa dalam Memori Bandingnya angka 3 halaman 6, Para Pembanding menyatakan:

*"Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang nyata dikarenakan adanya saling bertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lainnya..."*

Bahwa keterangan Para Saksi telah Terbanding II tanggapinya dalam kesimpulan, dan sudah sangat jelas bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang mengetahui tentang adanya tipu daya dalam pembuatan Akta Hibah Nomor: 117/Kec.Luwuk/2012. Kemudian Para saksi juga tidak ada yang mengetahui tentang harta yang dimiliki Para Penggugat;

Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat hanya menerangkan mengenai asal-usul tanah Sertifikat Hak Milik Lahan (SHM) No. 1689, tetapi tidak tahu-menahu tentang Akta Hibah yang menjadi objek gugatan Para Penggugat;

Bahwa karena Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tidak tahu-menahu tentang objek sengketa, maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Agama Luwuk yang mengesampingkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat. Sehingga sudah semestinya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa perkara ini menolak keberatan Para Pembanding.

4. Bahwa dalam Memori Bandingnya angka 4 halaman 7, Para Pembanding menyatakan:

*"Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tidak adil dan keliru sehingga salah dalam membuat pertimbangan hukum serta*

Hal. 17 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



*bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970..."*

Bahwa alasan Para Pembanding angka 4 tersebut hanyalah pengulangan terhadap alasan angka 1 dan telah Terbanding I tanggap, sehingga Terbanding I tidak perlu menanggapi kembali.

5. Bahwa dalam Memori Bandingnya angka 1 bagian Rekonpensi halaman 9, Para Penggugat menyatakan:

*"Bahwa, sebagaimana diketahui berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi yang telah diajukan oleh Para Pembanding maupun Terbanding dan Turut Terbanding di Persidangan terungkap fakta bahwa Para Penggugat hanya memiliki harta berupa sebidang tanah terletak di Jalan Pulau Sulawesi Kelurahan Simpong Kabupaten Banggai sebagaimana termuat pada sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1689 Tahun 2001 atas nama Penggugat I..."*

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidaklah benar. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding adalah sebagai berikut:

No.	Kode	Uraian	Ket
1	P-1	Sertifikat Hak Milik Lahan (SHM) No. 1689	Fotocopy dari Fotocopy (Aslinya di Kantor BPN/ATR Kab Banggai)
2	P-2	Akta Hibah Nomor: 117/Kec.Luwuk/2012	Fotocopy dari Fotocopy (diterbitkan oleh Notaris Rusli Rachmad, SH, MH)
3	P-3	Buku Nikah No: 315/18/XII/13/1986	Fotocopy dari Aslinya
4	P-4	Kartu Keluarga No:	Fotocopy dari Aslinya

Hal. 18 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



		7201042901081397	
	P-6	Akta Lahir Anak Pertama Rifka Nova	Fotocopy dari Aslinya
	P-7	Akta Lahir Anak Kedua Laela Afriani	Fotocopy dari Aslinya
	P-8	Akta Lahir Anak Ketiga Idrus Yulkar	Fotocopy dari Aslinya
	P-9	Akte Lahir Anak Keempat Muhammad Dimas	Fotocopy dari Aslinya
5	P-5	Penetapan PN Luwuk No: 12/Pdt.P/2018/PN.Lw k	Fotocopy dari Aslinya
6	P-10	Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Simpong No: 470/1494/Pem	Fotocopy dari Aslinya
7	P-11	Kwitansi Pembelian Rumah dan Kintal/ Lahan	Fotocopy dari Aslinya
8	P-12	Izin Mendirikan Bangunan No: 188.45/202/DISTAK	Fotocopy dari Aslinya
9	P-13	Surat Pernyataan dan Keberatan Tertanggal 16 Oktober 2019	Fotocopy dari Aslinya
	P-14	Surat Kepada Majelis Kehormatan Wilayah Notaris Sulteng Tertanggal 31 Oktober 2019	Fotocopy dari Aslinya

Hal. 19 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	P-15	Slip Pengiriman Surat Via Pos	Fotocopy dari Aslinya
--	------	----------------------------------	-----------------------

Bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak ada satu pun yang isinya mendukung dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah terletak di Jalan Pulau Sulawesi Kelurahan Simpong Kabupaten Banggai sebagaimana termuat pada sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1689 Tahun 2001 atas nama Penggugat I adalah satu-satunya harta Para Penggugat;

Kemudian mengenai dalil adanya tipu daya dalam Pembuatan Akta Hibah Nomor: 117/Kec.Luwuk/2012 juga tidak didukung dengan bukti-bukti, baik itu bukti surat maupun bukti saksi. Tidak ada satu pun bukti surat yang menerangkan adanya tipu daya, tidak ada juga saksi yang menerangkan adanya tipu daya. Sehingga sudah tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Agama Luwuk, dan sudah semestinya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa perkara ini menolak keberatan Para Pembanding.

6. Bahwa dalam Memori Bandingnya angka 1 bagian Rekonpensi halaman 11, Para Penggugat menyatakan:

*"Bahwa, ketidakhadiran Terbanding II / Tergugat II dalam persidangan untuk membantah dan menggunakan haknya patut dianggap mengakui dalil gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat".*

Bahwa harus diapahami yang menjadi inti dari gugatan Para Pembanding adalah karena adanya:

- Tipu daya dalam Pembuatan Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk/2012;
- Perbuatan hibah melebihi 1/3 dari keseluruhan harta kekayaan Para Penggugat.

Bahwa walaupun Tergugat II/ Terbanding II tidak hadir tetapi Tergugat I / Terbanding I sebagai pihak yang didalilkan oleh Para Penggugat/ Para

Hal. 20 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal





Pembanding “melakukan tipu daya dalam Pembuatan Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk/2012” telah hadir dan menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Para Penggugat/ Para Pembanding;

Bahwa harus dipahami, Akta Hibah No. 117/Kec.Luwuk/2012 dalam karakternya sebagai akta otentik sebagaimana Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak, dan karena itu akta hibah *a quo* mengikat kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan tertulis yang ada di dalamnya;

Secara Teoritis, yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari apabila terjadi sengketa;

Sedangkan menurut hukum positif, pengertian akta otentik terdapat dalam pasal 1868 KUHPerdata, bahwa suatu akta otentik dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat itu dibuat;

Secara hukum, terdapat 2 (dua) fungsi akta otentik, pertama untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, dan yang kedua adalah untuk pembuktian;

Bahwa dalam hal fungsinya sebagai pembuktian, Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, menyatakan hal berikut:

Pasal 165 HIR : “akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, **mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang**

Hal. 21 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



*diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu”;*

Pasal 1870 KUHPerdara : *“bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, **suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya**”*

Bahwa menurut Soegondo Notodisoerdjo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, menyebutkan bahwa akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai tiga macam kekuatan. *Pertama*, kekuatan pembuktian lahir yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta dapat berlaku sebagai akta otentik. *Kedua*, kekuatan pembuktian formal, ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut betul-betul dilakukan oleh Notaris/ Pejabat atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. *Ketiga*, kekuatan pembuktian materiil, ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta;

Bahwa karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah, formal dan materiil, maka dalil tentang adanya tipu daya (curang) sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Pembanding harus dibuktikan;

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Para Penggugat tidak pernah membuktikan adanya tipu daya dalam pembuatan Akta Hibah No. 117/Kec.Luwuk/2012;

Bahwa kemudian mengenai Perbuatan hibah yang melebihi 1/3 dari keseluruhan harta kekayaan Para Penggugat, dari seluruh bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak ada satu pun yang isinya mendukung dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah terletak di Jalan Pulau Sulawesi Kelurahan Simpong Kabupaten Banggai sebagaimana termuat pada

Hal. 22 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1689 Tahun 2001 atas nama Penggugat I adalah satu-satunya harta Para Penggugat;

Bahwa karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya maka sudah tepat keputusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Luwuk yang menolak gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding dan menyatakan bahwa Akta Hibah No. 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 yang dibuat dihadapan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Rusli Rachmad, S.H., M.H., adalah sah memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Terbanding I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor : 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding sesuai surat tertanggal 05 Agustus 2020 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada bagian konpensi nomor 1 halaman 4 memori banding, Para Pembanding menganggap Majelis Hakim salah menerapkan hukum karena mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding, Majelis Hakim mengabaikan bukti P.4, P.6, P.7, P. 8, dan P.9 yang menurut Para Pembanding adalah bukti-bukti surat yang menguatkan dalil Para Pembanding bahwa Para Pembanding memiliki keturunan/ anak sejumlah 4 orang yang akan menjadi **ahli waris kelak** jika salah seorang dari Para Pembanding meninggal dunia dan berhak atas harta peninggalan Para Pembanding;
2. Bahwa bukti-bukti surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas adalah Kartu Keluarga Para Pembanding dan Akta Lahir anak-anak Para

Hal. 23 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding;

3. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Pembatalan Akta Hibah dalam perkara *a quo* adalah karena Para Pembanding menganggap telah terjadi tipu daya (curang) dan karena pemberian hibah melebihi 1/3 harta keseluruhan Para Pembanding;

4. Bahwa berdasarkan asas "*affirmanti incumbit probate*" yang artinya siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Maka kemudian Para Pembanding diberikan kesempatan untuk membuktikan tipu daya (curang) dan pemberian hibah melebihi 1/3 harta keseluruhan Para Pembanding sebagaimana didalilkan Para Pembanding dalam gugatannya;

5. Bahwa Kartu Keluarga Para Pembanding dan Akta Lahir anak-anak Para Pembanding jelas tidak memiliki relevansi dengan dalil adanya tipu daya (curang) dalam pembuatan Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk/2012;

6. Bahwa Kartu Keluarga Para Pembanding dan Akta Lahir anak-anak Para Pembanding juga tidak memiliki relevansi dengan dalil pemberian hibah yang melebihi 1/3 keseluruhan harta Para Pembanding;

7. Bahwa karena bukti P.4, P.6, P.7, P.8, dan P.9 tidak memiliki relevansi dengan dalil-dalil yang menjadi inti gugatan Para Pembanding, maka sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang mengesampingkan bukti-bukti tersebut.

8. Kemudian pada bagian konpensi angka 1 halaman 4 s.d 5 Memori Banding, Para Pembanding berkeberatan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan bukti P.13, P.14, dan P.15 yang dianggapnya memiliki relevansi dengan dalil gugatan tentang adanya tipu daya (curang) dalam Pembuatan Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk/2012;

9. Bahwa bukti-bukti sebagaimana dimaksud adalah Surat Pernyataan dan Keberatan, Surat kepada Majelis Kehormatan Wilayah Notaris Sulteng, dan Slip Pengiriman Surat Via Pos;

10. Bahwa Pasal 1328 KUHPdata, menyatakan:

Hal. 24 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



*“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”.*

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1328 KUHPdata tersebut yang harus digaris bawahi adalah **penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan**. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidaklah cukup adanya suatu tipu daya atau curang hanya dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan secara materiil;

12. Bahwa bukti-bukti surat Para Pembanding berupa Surat Pernyataan dan Keberatan, Surat kepada Majelis Kehormatan Wilayah Notaris Sulteng, dan Slip Pengiriman Surat Via Pos tentu bukanlah dokumen atau suatu hal yang dapat membuktikan adanya tipu daya (curang) dan jelas tidak memiliki relevansi dengan dalil-dalil Para Pembanding, maka sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang mengesampingkan bukti-bukti tersebut;

13. Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk sudah tepat, maka keberatan Para Pembanding pada bagian kompensi angka 1 halaman 4 s.d 5 adalah tidak berasalan, karenanya harus ditolak.

14. Bahwa pada bagian kompensi angka 2 halaman 5 s.d 6 Memori Banding, Para Pembanding menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang menyimpulkan bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat “tidak mengetahui harta-harta kekayaan apa saja yang dimiliki oleh Para Penggugat”;

15. Bahwa dalam uraian keterangan Para Saksi pada halaman 45 sampai dengan 49 putusan, tidak satu pun yang memberi keterangan bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta kekayaan apa saja yang dimiliki oleh Para Pembanding;

16. Bahwa oleh karenanya jika dihubungkan dengan dalil Para

Hal. 25 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



Pembanding yang menyatakan bahwa harta yang dihibahkan oleh Pembanding I kepada Terbanding I adalah harta satu-satunya, maka dapat disimpulkan bahwa dalil tersebut tidak mampu dibuktikan oleh Para Pembanding, baik dengan bukti-bukti surat maupun dengan bukti saksi;

**17.** Karena Para Pembanding tidak mampu membuktikan dalilnya maka sudah tepat Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk menolak gugatan Para Pembanding, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu menolak keberatan Para Pembanding.

**18.** Bahwa kemudian pada bagian konpensi angka 3 halaman 6 s.d 7 Memori Banding, Para Pembanding menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk karena menganggap terdapat pertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum lainnya tentang keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Pembanding;

**19.** Bahwa pada prinsipnya, keterangan-keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Pembanding tidak memiliki relevansi dengan dalil-dalil tentang adanya tipu daya (curang) dalam pembuatan Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk/2012 dan pemberian hibah yang melebihi 1/3 harta keseluruhan Para Pembanding, sehingga sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang mengesampingkan keterangan Para Saksi tersebut;

**20.** Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk telah tepat, maka keberatan Para Pembanding adalah tidak beralasan, karenanya harus ditolak.

**21.** Bahwa pada bagian konpensi angka 4 halaman 7 s.d 8 Memori Banding, Para Pembanding menyatakan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang mengesampingkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding;

**22.** Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 26 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal





Luwuk yang mengesampingkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding adalah tepat karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding tidak mendukung dalil-dalil gugatan Para Pembanding. Keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding juga tidak mendukung dalil gugatan Para Pembanding, Para saksi menjelaskan tentang asal-usul tanah objek hibah, sedangkan yang dipermasalahkan dalam gugatan perkara *a quo* adalah mengenai pembuatan akta hibah.

**23.** Jadi, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang mengesampingkan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Pembanding sudah tepat, maka alasan keberatan Para Pembanding harus ditolak.

Berdasarkan bantahan-bantahan Kontra Memori Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Turut Terbanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor : 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Terbanding mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Bahwa masing-masing pihak baik Pembanding maupun Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal 5 Agustus 2020, tanggal 6 Agustus 2020 dan tanggal 7 Agustus 2020; hal mana Terbanding I telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 10 Agustus 2020,

Hal. 27 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PTA. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pihak Pembanding, Terbanding II dan Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Luwuk tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pal, tanggal 24 Agustus 2020 dan telah di beritahukan kepada para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, dan Turut Terbanding dengan surat Nomor W19-A/1108/HK.05/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Juli 2020, hal mana Pembanding hadir pada waktu pengucapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 08 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 H., dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Luwuk telah berusaha mendamaikan kedua pihak baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Luwuk, Hamsin Haruna, S.HI. dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, dengan demikian atas Putusan Pengadilan Agama Luwuk dan memori serta kontra memori banding

Hal. 28 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I / Terbanding I pada pokoknya adalah tentang kompetensi absolut dan tentang gugatan kabur (*obscuur libel*); sedangkan eksepsi Turut Tergugat adalah tentang gugatan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis tingkat pertama, pada pokoknya Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut sepanjang tentang eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dengan alasan gugatan kabur (*obscuur libel*) dan tentang gugatan tidak berdasar hukum, Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama yang mengkategorikan eksepsi tersebut sebagai eksepsi relatif, karena sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 423, kedua eksepsi tersebut dikategorikan sebagai Eksepsi Lain;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan tidak berdasar hukum adalah termasuk eksepsi lain-lain, yang penilaian dan pembuktiannya bersama dengan pokok perkara, maka Majelis akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka eksepsi Tergugat I / Terbanding I dan Turut Tergugat / Turut Terbanding harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

### I. Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawab menjawab dan pembuktian atas perkara ini sebagaimana diputus pada peradilan tingkat pertama dihubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding, keberatan Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

- Keberatan Pembanding tentang keberadaan bukti P.3 sampai dengan P.15 yang telah tidak dipertimbangkan secara cukup oleh Majelis tingkat

Hal. 29 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



pertama, hal mana Pembanding mendalilkan bahwa bukti-bukti tersebut memiliki relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan adanya perbuatan curang dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat II dalam proses pembuatan Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012;

- Keberatan Pembanding tentang penilaian Majelis tingkat pertama atas keterangan 3 orang saksi yang diajukan Pembanding;
- Keberatan Pembanding tentang pertimbangan Majelis tingkat pertama, di mana terjadi pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan lainnya tentang ada atau tidaknya relevansi keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding (para Penggugat);
- Keberatan Pembanding tentang pertimbangan Majelis tingkat pertama yang keliru dan tidak terperinci dalam mengambil kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Pembanding (para Penggugat) adalah :

1. Apakah dalam perbuatan hukum hibah para Penggugat (Pembanding) kepada Tergugat I (Terbanding I) ada unsur kekhilafan dan unsur tipu daya (unsur penipuan) ?
2. Apakah penerbitan Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 terdapat unsur ketidak hati-hatian dan tidak professional dari Terbanding II (Tergugat II) ?
3. Apakah perbuatan hukum hibah para Pembanding kepada Terbanding I sesuai atau tidak dengan ketentuan hibah melebihi 1/3 harta?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan 3 orang saksi, sedangkan Terbanding I mengajukan bukti surat T1.1 sampai dengan T1.6 dan 1 orang saksi, dan Turut Terbanding mengajukan bukti surat TT.1 sampai dengan TT.4;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok masalah pertama yaitu : “Apakah dalam perbuatan hukum hibah para Penggugat (Pembanding) kepada Tergugat I (Terbanding I) ada unsur kekhilafan dan

Hal. 30 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tipu daya (unsur penipuan)?", Majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masalah tersebut, bukti-bukti yang dinilai relevan adalah bukti P.12, T1.4, dan T1.5;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan T1.4 adalah merupakan Izin Mendirikan Bangunan atas kedua unit bangunan yang ada di atas tanah objek perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T1.5 adalah bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan dari Buyung Fery (Pembanding) terhadap Marla Aulia (Terbanding I) dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan bukan tindak pidana, sehingga oleh KAPOLRES Banggai menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) tertanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan hukum hibah yang bermuara kepada terbitnya Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 adalah terjadi pada tanggal 9 Maret 2012, hal mana seperti ditemukan fakta dalam jawab menjawab bahwa proses tersebut sekurangnya berawal dari tahun 2004, di mana hubungan hukum tersebut juga tidak terlepas dari adanya hubungan keluarga antara para Penggugat (Pembanding) dengan Tergugat I (Terbanding I) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I (Terbanding I) dalam jawabannya menerangkan bahwa persoalan antara para Penggugat (Pembanding) dan Tergugat I (Terbanding I) berawal dari hubungan keluarga yang baik dan saling bantu antara kakak dan adik dengan beberapa perjanjian lisan, sehingga pada tahun 2003 Tergugat membangun dua buah rumah di lokasi tanah sertifikat Hak Milik nomor 1689 atas nama Buyung Fery, yang hingga saat ini masih ditempati dan dimanfaatkan masing-masing oleh para Penggugat (Pembanding) dan Tergugat I (Terbanding I);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I (Terbanding I) tersebut, Majelis tingkat banding berpendapat bahwa para Penggugat (Pembanding) dalam repliknya tidak menanggapi secara cukup dan jelas atas hal tersebut, oleh karena itu dihubungkan dengan bukti P.12 dan T1.4 serta kenyataan

Hal. 31 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini di atas tanah sertifikat Hak Milik nomor 1689 ada dua unit bangunan yang dikuasai masing-masing oleh para Penggugat (Pembanding) dan Tergugat I (Terbanding I), Majelis berpendapat bahwa dalam hubungan antara para Penggugat (Pembanding) dan Tergugat I (Terbanding I) seyogyanya secara logika diikuti dengan perjanjian-perjanjian yang melahirkan konsekwensi hak dan kewajiban bagi para Penggugat (Pembanding) dan Tergugat I (Terbanding I);

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan jawab menjawab bahwa masing-masing pihak mengklaim dan mendalilkan bahwa dalam konteks saling bantu pihaknya adalah yang dominan memberikan bantuan, sehingga pihak lawannya menerima bantuan; yaitu para Penggugat (Pembanding) mendalilkan sebagai pihak yang membantu Tergugat I (Terbanding I) melalui meminjamkan sertifikat Hak Milik No. 1689, sedangkan Tergugat I (Terbanding) mendalilkan membantu para Penggugat (Pembanding) melalui membangun 2 buah ruko di tanah bersertifikat Hak Milik No. 1689, yang mana masing-masing pihak akan mendapat 1 buah ruko, di samping bahwa Tergugat I (Terbanding I) juga memberikan pinjaman sejumlah uang kepada para Penggugat (Pembanding) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut dihubungkan dengan senyatanya saat ini masing-masing pihak menguasai masing-masing 1 buah ruko di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nol. 1689, menunjukkan bahwa antara para Penggugat (Pembanding) dan Tergugat I (Terbanding I) telah terjadi kesepakatan dan perjanjian, meskipun tidak tertulis secara formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis hubungan para Penggugat (Pembanding) dan Tergugat I (Terbanding I) tersebut di atas sampai terbitnya Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012, Majelis berpendapat bahwa tidaklah rasional apabila hibah tersebut sebagai hibah tanpa imbalan (gratis) tanpa konsekwensi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (sekali pun para Pembanding dan Terbanding I mempunyai hubungan keluarga), dan oleh karena itu unsur kekhilafan dalam

Hal. 32 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan hibah tersebut seperti didalilkan para Pembanding sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang dalil para Penggugat (Pembanding) bahwa dalam penerbitan Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 terdapat unsur tipu daya (unsur penipuan), Majelis tingkat banding berpendapat bahwa sesuai bukti T.15 di mana laporan oleh para Penggugat (Pembanding) adalah pada tanggal 13 Desember 2016 dan kemudian terbit SP3 tanggal 27 Maret 2019, hal ini menunjukkan setelah proses lebih dari 2 tahun pihak kepolisian menerangkan bahwa berkaitan dengan laporan para (Penggugat) Pembanding terhadap Tergugat (Terbanding I) bukan tidak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan para Penggugat (Pembanding) tentang adanya unsur tipu daya (penipuan) dalam penerbitan Akta Hibah Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 tidak terbukti, dan oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pokok masalah kedua, yaitu "Apakah penerbitan Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 terdapat unsur ketidak hati-hatian dan tidak professional dari Terbanding II (Tergugat II) ?", Majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ketidak hati-hatian dan tidak professional dari Terbanding II (Tergugat II), Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti yang terkait dengan hal ini adalah bukti P.13, P.14, P.15;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 adalah merupakan surat sepihak dari Penggugat (Pembanding), oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah merupakan bukti pengiriman surat dan berkas dari Penggugat (Pembanding), oleh karena itu secara substantive tidak dapat membuktikan suatu apapun sehubungan dengan unsur ketidak hati-hatian dan tidak professional dari Tergugat II (Terbanding II);

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ketidak hati-hatian dan tidak professional dari suatu profesi, institusi atau lembaga yang berwenang

Hal. 33 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap timbulnya suatu hak dan kewajiban, maka seseorang, institusi atau lembaga tersebut pasti terikat dengan peraturan, regulasi, mekanisme, kode etik dan lain sebagainya yang bermuara kepada validitas, autentikasi dan kualitas pekerjaannya, oleh karena itu hal yang demikian juga berlaku pada Tergugat II (Terbanding II) selaku Notaris;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya tidak ada indikasi dan bukti yang menunjukkan tentang kekurangan dan kesalahan Tergugat II (Terbanding II) dalam penerbitan Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012, oleh karena itu dalil dan alasan para Penggugat (Pembanding) sepanjang ketidak hati-hatian dan tidak profesional dari Terbanding II (Tergugat II) tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pokok masalah yang ketiga, yaitu “Apakah perbuatan hukum hibah para Pembanding kepada Terbanding I sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam tentang hibah melebihi 1/3 harta?” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam hibah adalah pemberian tanpa pamrih dari orang yang menghibahkan hartanya kepada penerima hibah, kecuali hanya berharap ridha Allah SWT;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan masalah yang pertama, bahwa terbitnya Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 tidaklah rasional apabila hibah tersebut sebagai hibah tanpa imbalan (gratis) tanpa konsekwensi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (sekalipun para Pembanding dan Terbanding I mempunyai hubungan keluarga), oleh karena itu seperti dipertimbangkan di atas bahwa terbitnya Akta Hibah tersebut merupakan konsekwensi dari kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis antara para Penggugat (Pembanding) dengan Tergugat I (Terbanding);

Menimbang, bahwa tentang wujud dari adanya kesepakatan-kesepakatan tersebut minimal tergambar dalam wujud adanya 2 unit bangunan ruko di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1689 yang saat ini dikuasai masing-masing oleh Penggugat (Pembanding) dan Tergugat I (Terbanding I), dan klaim masing-masing pihak bahwa dalam hubungan

Hal. 34 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat (Pembanding) dengan Tergugat I (Terbanding) adalah sebagai yang membantu pihak lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbitnya Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 pada hakikatnya bukanlah seperti pengertian hibah yang sesungguhnya dalam hukum Islam, hal mana dalam praktek masyarakat Indonesia juga biasa didapati pengalihan hak milik atas tanah dengan menyebutkan pengalihan tersebut dengan cara hibah, walaupun sesungguhnya pada kenyataannya adalah merupakan jual beli, hal tersebut biasa dilakukan masyarakat Indonesia untuk penyederhanaan administrasi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil para Penggugat (Pembanding) yang mengacu kepada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Sa'ad bin Waqash r.a., Majelis berpendapat bahwa hibah dalam konteks hadits ini dimaksudkan adalah hibah yang benar-benar tanpa pamrih, di mana pemberi hibah adalah orang yang mempunyai harta yang banyak (dalam Hadits tersebut kondisinya dalam keadaan sakit parah), sehingga dia tidak lagi mempunyai kepentingan dengan hartanya dan tidak mempunyai hutang-hutang sehingga berkeinginan melakukan amalan sunnah dengan hartanya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan dalil para Penggugat (Pembanding) yang menerangkan bahwa tanah sertifikat Hak Milik 1689 adalah satu-satunya harta sehingga tidak dapat dihibahkan semuanya, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa hubungan hukum para Penggugat (Pembanding) dengan Tergugat I (Terbanding I) bukan lagi dalam konteks hibah seperti dalam hukum Islam, tetapi merupakan hubungan hukum adanya kesepakatan-kesepakatan yang mengandung konsekwensi hak dan kewajiban layaknya perjanjian, oleh karena itu keberadaan Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 adalah perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian (tidak tertulis) para Penggugat (Pembanding) dengan Tergugat I (Terbanding I) yang diformalkan dalam bentuk Akta Hibah sesuai dengan hukum terapan yang hidup di Indonesia;

Hal. 35 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa terbitnya Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 bukanlah semata-mata dalam pengertian Hibah yang tanpa imbalan (tanpa konsekwensi) seperti yang dirumuskan dalam ajaran Islam, tetapi merupakan konsekwensi kesepakatan-kesepakatan yang mengandung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara ini para Penggugat (Pembanding) mendalilkan bahwa objek perkara ini sebagai satu-satunya harta, sehingga perbuatan hukum hibah melalui Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 adalah melebihi batas hibah 1/3 harta, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa substansi dari Akta Hibah tersebut bukanlah hibah seperti yang dimaksudkan dalam Hadis Rasulullah riwayat Bukhari di atas, karena keberadaannya adalah muara dari kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis seperti dipertimbangkan di atas yang terjadi mulai rentang waktu tahun 2003 sampai tahun 2012. Dan dalam keadaan tersebut kondisi para Penggugat (Pembanding) yang mendalilkan memiliki satu-satunya harta tidak dapat dianalogi (sebagai pemberi hibah) dengan Sa'ad bin Abi Waqas, hal mana Sa'ad bin Abi Waqas adalah orang yang mempunyai harta yang banyak yang dalam keadaan sakit parah yang ingin beramal sunah dengan pelaksanaan hibah, sedangkan para Penggugat (Pembanding) dalam Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 adalah dalam rangka pemenuhan kesepakatan-kesepakatan yang hukumnya wajib;

Menimbang, bahwa selain itu seandainya – quad non – praktek hibah dalam perkara ini (hibah melebihi 1/3 harta) dihukumkan dengan hibah selayaknya hukum Islam, hal tersebut akan menjadi preseden terhadap praktek hibah yang lainnya, di mana akan membuka ruang untuk terjadinya upaya pembatalan hibah dengan dalih bahwa yang dihibahkan melebihi 1/3 harta;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil dan alasan para Penggugat (Pembanding) tentang perbuatan hukum hibah para Pembanding kepada Terbanding I melebihi 1/3 harta, tidak dapat dipertimbangkan;

Hal. 36 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis tingkat banding sependapat dengan Majelis tingkat pertama sepanjang gugatan para Penggugat (Pembanding) dinilai tidak terbukti, oleh karena itu pertimbangan Majelis tingkat pertama dalam hal ini diambil alih oleh Majelis tingkat banding dan menjadi bagian kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Pembanding sebagaimana memori bandingnya, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Keberatan Pembanding tentang keberadaan bukti P.3 sampai dengan P.15 yang telah tidak dipertimbangkan secara cukup oleh Majelis tingkat pertama, Majelis tingkat banding berpendapat bahwa seperti dipertimbangkan di atas keberadaan bukti P.3 sampai dengan P.15 secara materil tidak dapat membuktikan gugatan para Penggugat (Pembanding);
- Keberatan Pembanding tentang penilaian Majelis tingkat pertama atas keterangan 3 orang saksi yang diajukan Pembanding, Majelis tingkat banding berpendapat bahwa penilaian Majelis Hakim terhadap bukti saksi adalah hak dan kebebasan Hakim, oleh karena itu atas penilaian tersebut Majelis tingkat banding tidak berwenang menilai penilaian tersebut;
- Keberatan Pembanding tentang pertimbangan Majelis tingkat pertama, yang terjadi pertentangan, keliru dan tidak terperinci dalam mengambil kesimpulan, hal tersebut adalah hak subjectif Hakim, hal mana Majelis tingkat banding sebagai peradilan ulangan pada pokoknya sependapat dengan Majelis tingkat pertama sepanjang tidak terbuktinya gugatan para Penggugat (Pembanding) dengan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis tingkat banding dalam hal ini sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Luwuk, oleh karena itu Putusan tersebut sudah sepatutnya dikuatkan dengan menolak gugatan para Penggugat (Pembanding);

Hal. 37 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi (Terbanding I) dalam persidangan tingkat pertama pada tahap jawaban telah mengajukan gugatan balik / rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi a quo pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Agar Pengadilan (Agama) menyatakan Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 09 Maret 2012 dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
2. Agar penguasaan sebagian objek hibah oleh Penggugat Rekonpensi dinyatakan sah;
3. Agar balik nama Sertifikat Hak Milik No. 1689 dari Buyung Fery menjadi Marla Aulia adalah sah;
4. Agar para Tergugat Rekonpensi (Pembanding) mengembalikan uang pinjaman modal milik Penggugat Rekonpensi (Terbanding I) sejumlah Rp 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena substansi gugatan rekonpensi masih berhubungan erat dengan konpensi, oleh karena itu maka pertimbangan dalam konpensi menjadi bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan rekonpensi agar Pengadilan (Agama) menyatakan Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 09 Maret 2012 dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, Majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada lazimnya suatu akta mempunyai fungsi untuk menunjukkan tentang adanya suatu peristiwa hukum, perbuatan hukum dan keadaan hukum, oleh karena itu kedudukan suatu akta pada dasarnya adalah berfungsi sebagai alat bukti (tertulis) adanya keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 09 Maret 2012, keberadaannya sebagaimana dalam konpensi, adalah sebagai bukti tentang adanya perbuatan hukum hibah dari

Hal. 38 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi (Pembanding) kepada Penggugat Rekonpensi (Terbanding I), sehingga sebagaimana dipertimbangkan dalam konpensi bahwa gugatan para Penggugat (Pembanding) telah ditolak dengan keberadaan bukti (Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 09 Maret 2012);

Menimbang, bahwa dengan kedudukannya sebagai alat bukti tertulis (akta), Majelis tingkat banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan sah atau batalnya suatu akta, hal mana Majelis Hakim tingkat banding berpendapat kewenangan Pengadilan Agama terhadap suatu alat bukti (akta) hanyalah terbatas pada penilaian terhadap kualitas suatu alat bukti (akta) dan apakah suatu akta mempunyai kekuatan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 09 Maret 2012 berfungsi untuk membuktikan adanya perbuatan hukum hibah, hal mana (sebagaimana dalam konpensi) dengan adanya akta tersebut, tuntutan para Penggugat (Pembanding) untuk pembatalan perbuatan hukum hibah para Penggugat (Pembanding) kepada Tergugat I (Terbanding) sudah dinyatakan ditolak, dengan demikian secara penafsiran *a contrario* karena permohonan pembatalan akta hibah telah ditolak, maka hibah yang menjadi materi Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 09 Maret 2012 berlaku dengan sendirinya dan melekat pada akta tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini harus dibatalkan, dan Majelis Hakim tingkat banding menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang atas tuntutan pensahan akta hibah *a quo*, dan oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi (Terbanding I) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi (Terbanding I) tentang penguasaan sebagian objek hibah dan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 1689, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah merupakan turunan dari tuntutan tentang pernyataan sah Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 09 Maret 2012 di atas, oleh

Hal. 39 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu karena tuntutan pensahan Akta Hibah No. 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 09 Maret 2012 telah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian sepatutnya tuntutan penguasaan sebagian objek hibah dan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 1689 juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi (Pembanding) tentang uang pinjaman modal milik Penggugat Rekonpensi (Terbanding I) sejumlah Rp 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah), Majelis tingkat pertama telah menyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan tuntutan tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama, dalam hal ini Majelis tingkat banding sependapat dengan Majelis tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis tingkat banding, sehingga tuntutan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis tingkat pertama sepanjang tuntutan Penggugat Rekonpensi (Terbanding I) yang dinyatakan tidak dapat diterima, diambil alih dan menjadi bagian pertimbangan Majelis tingkat banding;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka putusan Majelis tingkat pertama harus dibatalkan, dengan menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi (Terbanding I) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriyah dalam konpensi telah dinyatakan dikuatkan, sedangkan putusan dalam rekonpensi dibatalkan, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu lebih dahulu akan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk tersebut, kemudian dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 angka (1)

Hal. 40 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. maka biaya perkara tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, dengan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konpensasi

- I. Dalam Eksepsi
  - Menolak eksepsi Tergugat I (Terbanding I) dan Turut Tergugat (Turut Terbanding);
- II. Dalam Pokok Perkara
  - Menolak gugatan Para Penggugat (Pemanding);

### Dalam Rekonpensasi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi (Terbanding I) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar semua biaya perkara ; pada tingkat pertama sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1442 Hijriyah oleh kami : Drs. A.Saefullah Ank, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muhammad Taufik, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Hal. 41 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pal tanggal 24 Agustus 2020. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Munawar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. A.Saefullah Ank, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Munawar, S.Ag.

1. Para
2. Revisi
3. Biaya

Hal. 42 dari 42 halaman  
Putusan No. 13/Pdt.G/2020 /PTA. Pal